BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Bahwasanya untuk membedakan dalam penelitian peneliti, maka sengaja peneliti mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Bahwa setelah membaca dan mengamati dalam penulisan buku dan skripsi:

1. **Moch. Kholili**[7]**,** Dalam penelitiannya ia menemukan bahwasanya dalam memaknai pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan memungkinkan untuk dilakukan ijtihad, hal ini disebabkan hukum waris termasuk bidang *mu'amalah*, sehingga hukumnya memungkinkan untuk mengalami perubahan. Disamping itu, keadilan harus berdasarkan pada realita sosial yang didasarkan pada pengamatan sosiologis-empiris-objektif.

[7] Moch Kholili, "*Islam Dan Keadilan (Interpretasi Makna Waris Dua Banding Satu Antara Laki-Laki Dan Perempuan)*" *Skripsi S1*(Malang: UIN, 2004).

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang memfokuskan Al Qur'an sebagai objek dalam penelitian dan metode yang digunakan adalah *maudlu'iy* dengan melakukan pendekatan secara *tematik*. Dalam penelitian ini, data yang di dapatkan adalah kata *dzakaran* yang disebutkan dalam Al Qur'an selalu beriringan dengan kata *untsa*. Hal ini menunjukkan bahwa antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki derajad yang sama dan merupakan bukti dari kebenaran Islam yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia khususnya perempuan.

2. **Nur Kholis**[8]**,** dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris di Jatigono dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: *pertama*, faktor keadilan dalam persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan diman pembagian harta waris di samaratakan atas dasar menghindarkan konflik internal dan kecemburuan sosial antar ahli waris. *Kedua*, faktor keyakinan terhadap adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris. Ketika terjadi pertentangan antara nash dengan adat maka di dahulukan adat karena mereka memandang Al Qur'an haruslah di tafsiri sebagaimana misi yang terkandung di dalamnya, yakni untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris yang memfokouskan kajiannya pada fenomena pebagian harta waris di Jatigono. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu bagiamana terjadinya penyimpamgan dan mengapa terjadi penyimpangan oleh masyarakat Jatigono dalam pembagian harta waris.

[8] Nur Kholis, "*Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang", Skripsi S1*(Malang: UIN, 2006).

3. **Martadinata[9],** Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang jenis penelitiannya kuantitatif, dalam hal ini seberapa prosentase dari masyarakat yang paham dan tidak paham masalah waris Islam dan berapa prosentase dari masyarakat yang memilih untuk menggunakan hukum waris Islam. Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya mayoritas masyarakat desa Bunut Wetan belum memahami hukum waris terutama mengenai sumber hukum waris Islam yang mana sistem penbagiannya dengan cara kekeluargaan sehingga Hukum Waris Islam dengan ketentuan 2:1 masih belum sepenuhnya mendapat simpati dari Masyarakat Bunut Wetan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bagaimana menginterpetasikan ayat waris, yakni disamping melihat makna tekstual juga harus memperhatikan makna kontekstual supaya keadilan dan kemaslahatan bisa tercapai. Hal ini dikarenakan keadilan dan kemaslahatan dipengaruhi oleh setting sosial, ruang dan waktu. Penelitian tersebut memfokouskan pada pembagian harta waris saja akan tetapi dalam penelitian kami memfokuskan pada pembagian harta peninggalan yang tidak hanya dibagikan ketika pemilik harta meninggal sebagaimana konsep waris, akan tetapi juga dibagikan sebelum pemilik harta meninggal yakni dengan jalan hibah dan wasiat. Dari ini peneliti ingin mengembangkan dan sekaligus membuktikan apakah kemaslahatan dan keadilan bisa dicapai oleh masyarakat adat Dayak khususnya di Desa Loksado yang kondisi sosialnya jelas berbeda dengan kondisi yang terjadi pada daerah yang terdiri dari komunitas yang beragama Islam, sedangkan masyarakat Desa Loksado adalah sekelompok masyarakat yang terdiri

[9] Martadinata, *"Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan kec. Pakis kab. Malang Tentang Hukum Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya"***,** *Skripsi S1*(Malang: UIN, 2005).

dari bermacam agama, sehingga memunkinkan untuk ahli waris tidak mendapatkan harta peninggalan tersebut. Namun yang terjadi disini perbedaan agama tidak menjadikan masalah dalam pembagian harta peninggalan. Untuk itu peneliti ingin meneliti dengan mendapatkan data secara langsung dari lapangan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Dayak di Desa Loksado dalam penerapan pembagian harta peninggalan.

B. Metode Pembagian Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah barang-barang warisan yang ditinggalkan seseorang[10], hal ini meliputi seluruh jenis kepemilikan yang ditinggalkan seseorang, baik berupa harta yang bergerak maupu harta yang tidak bergerak. Semua peninggalan itulah yang harus dibagikan kepada ahli waris yang ada sesuai dengan hak bagian yang harus mereka terima. Dalam pembagian harta peninggalan terdapat beberapa metode, yakni dengan melalui wasiat, hibah, dan waris.

1. Konsep Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu *Washiyyah* yang menurut fikih Islam ada beberapa pengertian. *Wasiat* menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan. *Washiyyah* juga bisa di artikan *nashiihah* yang artinya nasehat[11].

---

[10] DepDikBud, *Op. Cit.*, 299.

[11] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogayakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 2022.

Imam Abu Hanifah mengartikan wasiat yaitu memberikan sesuatu sacara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwakematian dari yang memberi wasiat baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat.

Imam Malik berpendapat bahwa wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat mempunyai hak sepertiga harta peninggalan pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan pergantian hak sepertiga hak harta peninggalan pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggal pewaris.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan arti wasiat ialah pemberian hak kepada seorang yang digantikan, berlakunya setelah mati, atau meninggalnya orang yang memberi wasiat.

b. Dasar Hukum Wasiat

Bedasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 180-182,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ
فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِن
مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Baqarah: 180-182)[12]

[12] Departemen Agama Republlik Indonesia, *Op. Cit.*, 27-28.

Dalam Surat Al Maaidah ayat 106 dijelaskan sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ .....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu….." (QS. Al Maaidah: 106)[13]

Dalam surah Al Baqarah ayat 240,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٤٠

Artinya: dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al Baqarah:240)[14]

c. Rukun dan Syarat Wasiat[15]

Dalam wasiat terdapat empat rukun yaitu:

1) Ada orang yang berwasiat (*mushi*), dengan syarat:

   a) Baligh (dewasa)

   b) Aqil (berakal sehat)

   c) Bebas menyatakan kehendaknya

[13] Departemen Agama Republlik Indonesia, *Ibid.*, 125.
[14] Departemen Agama Republlik Indonesia, *Ibid.*, 240.
[15] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 109-110.

d) Merupakan tindakan sukarela atau amal (*tabarru'*)

e) Bukan seorang yang dibawah pengampuan

f) Beragama Islam

2) Adanya seorang atau badan hukum yang menerima wasiat (*musha-lahu*), dengan syarat:

a) Harus jelas diketahui orang atau badan tersebut

b) Ada pada waktu wasiat dinyatakan

c) Bukan tujuan kemaksiatan

3) Adanya sesuatu yang di wasiatkan, dengan syarat:

a) Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atau dapat menjadi objek perjanjian.

b) Benda itu sudah ada pada waktu di wasiatkan.

c) Hak milik benda benar-benar milik pewasiat (*mushi*).

d. Kadar Wasiat

Para ulama bersepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya. Mengenai kebolehan wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris dengan jumlah yang lebih dari sepertiga, menurt Malik dan Al Auza'i itu tidak boleh, sementara Abu Hanifah membolehkan[16].

[16] Al-Faqih Abul Wahidin Muhammad, *"Bidayatul Mujtahid Wannihayatul Muqtashid"*, diterjemahkan Imam Ghazali, *Analisa Fiqih Para Mujtahid,* (Jakarta: Pustaka Amani 2007). 369.

2. Konsep Waris

a. Konsep Waris Menurut Hukum Islam

1) Pengertian Waris

Fara'idl adalah bentuk jamak dari kata *fariidlah*, artinya jatah tertentu untuk ahli waris mayit yang telah ditetapkan. Para ahli bahasa menjelaskan bahwa kata *fara'idl* di ambil dari kata *Al-Faradl* yang artinya bagian atau jatah.[17]

Ilmu *Fara'idl* biasa juga disebut dengan nama lain, di antaranya ilmu *Mawaarits*, fikih *Mawaarits*, atau ilmu *Al-Miiraats*. Intinya sama, yakni pelajaran tentang *Fara'idl*.[18]

Adapun penggunaan kata *mawaarits* lebih melihat kepada yang menjadi obyek hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawaarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts* yakni harta yang diwarisi. Dengan demikian maka dari kata *warits* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya adalah orang pewaris.

Dalam literatur hukum Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima.[19]

Al-miiraats, dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan.* Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.[20] Sedangkan menurut istilah, *Al-miirats* dikalangan ulama' di artikan berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih

---

[17] Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam,* (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 25.
[18] Abu Umar Basyir, *ibid.*, 27.
[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), 6.
[20] Abu Umar Basyir, *Op. Cit.,* 28.

hidup. Peninggalan bisa berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang menjadi hak milik legal secara syar'i.[21]

2) Dasar Hukum Waris Islam

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan AlIah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

[21] Abu Umar Basyir, *ibid.*, 29.

a) Al-Qur'an

Al Qur'an Surah An Nisa ayat 7 penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa: bagian laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan kerabat-kerabatnya, da bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat-kerabatnya pula.

Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh. Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, maupun pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab. Sementara di sisi lain Allah membatalkan hak saling mewarisi di antara kaum muslim yang disebabkan persaudaraan dan hijrah. Meskipun demikian, ayat tersebut tidaklah secara rinci dan detail menjelaskan jumlah besar-kecilnya hak waris para kerabat

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabat-kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabat-kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang Telah ditentukan[22].

[22] Departemen Agama Republlik Indonesia, *Op. Cit.,* 78

Dalam Al Qur'an Surah An Nisa Ayat 11 diatur pula perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu bapak dengan tiga garis hukum serta penegasan tentang permasalahan wasiat dan hutang si mayit.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[23].

Ditegaskan pula dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 12 yang mana ayat tersebut mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal Wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan

[23] Departemen Agama Republlik Indonesia, *Loc. Cit.*, 78

perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*[24] dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang[25]

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun[26].

[24] Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak
[25] Sajuti Tholib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002). 4
[26] Departemen Agama Republlik Indonesia, *Op. Cit.*, 79

Dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 33 mengatur mengenai mawalli seseorang yang mendapat harta peninggalan dari orangtuanya, dari kerabat-kerabatnya, dari saudara seperjanjiannya, serta perintah agar pembagian harta tersebut dilaksanakan.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu[27].

Demikian dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 176 menerangkan mengenai arti *kalalah* dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam *kalalah.*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang

[27] Departemen Agama Repubblik Indonesia, *Ibid.*, 83.

> saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu[28].

Ayat-ayat tentang kewarisan tersebut diatas merupakan ketentuan Allah secara Umum menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan seperti: ayah, ibu, anak, dan saudara, ataupun karena hubungan perkawinan (suami/isteri). Selain dari pada itu juga menentukan tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan langkah apa saja yang dilakukan sebelum menentukan harta peninggalan pewaris, baru dikatakan sebagai harta warisan (terlebih dahulu menyelesaikan wasiat pewaris dan membayarkan hutang pewaris).

Allah SWT telah menegaskan melalui 3 ayat (QS. An Nisa ayat 11, 12, 176) dan merinci setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya . ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara tertentu, dan kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah.

Perlu kita ketahui bahwa ketiga ayat tersebut merupakan asas ilmu faraid, di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Oleh sebab itu, orang yang dianugerahi pengetahuan dan hafal ayat-ayat tersebut akan lebih mudah mengetahui bagian setiap ahli waris, sekaligus mengenali hikmah Allah Yang Maha Bijaksana itu.

---

[28] Departemen Agama Republlik Indonesia, *Ibid.,* 83

b) Hadits

Sebagaimana sumber hukum Islam yang kedua yakni As Sunnah atau Hadits. Dalam hal waris juga telah di perjelas bagaimana tentang hukum-hukum waris Islam sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عَبَّاس قا ل : قال ر سول الله صلّى الله عليه وسلّم "اَلْحَقُواالْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " متّفق عليه

Artinya: Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasuullah SAW bersabda, "berikanlah bagian harta warisan kepada ahlinya, selebihnya diperuntukkan bagi laki-laki yang paling dekat". (HR. Bukhori dan Muslim)[29]

Hadits diatas menjelaskan sebagaimana dianjurkannya pembagian waris itu ketika sampai pada waktunya, dah hendaknya pembagian waris itu dibagikan lebih besar terhadap ahli waris laki-laki sebagaima di lihat dari tanggungjawab yang dipikul oleh seorang laki-laki lebih besar daripada seorang perempuan.

عَنْ ابْنِ مسْعودٍ رضى الله تعالى عنه- فِي بنتٍ و بنتَ اِن وَ أُخْتٍ- فَقَضَى النّبِىُّ صلّى الله عليه وسلّم " لِلاِ بْنَةِ النِّصْفُ وَلِإبْنَةِ الإبْنِ السُّدُسُ - تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ -وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ" رواه البخارى

Artinya: dari Ibnu Mas'ud r.a. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dan anak laki-laki dan saudara perempuan. Maka Nabi SAW menetapkan, "bagi anak perempuan seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai genapnya dua per tiga dan sisanya untuk saudara perempuan". (HR. Bukhori)[30]

عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه عن النّبىُّ صلّى الله عليه وسلّم قال " إذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ" رواه أبو داود، وصحّحه إبن حبّان

Artinya: dari Jabir r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: "apabila telah menangis anak yang lahir, maka ia menjadi ahli waris." (HR. Abu Dawud dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban)[31]

---

[29] Hadits Bukhori ke 2153, Merujuk kepada Shahih Bukhori, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2002), 895

[30] Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az Zabidi, *Loc. Cit.*, 895.

[31] Hadits ke 2960, Abi Dawud Sulaiman bin Asy'ats Assajstaani, *Sunan Abi Dawud Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2003), 18

Sebagaimana ditegaskan oleh hadits diatas, bahwasanya tiap orangtua yang memiliki anak maka kelak anak itu pula yang mewarisi dari hartanya, baik laki-laki maupun perempuan.

> عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عنْ أبِيْهِ رضى الله عنهما أنّ النّبِىُّ صلّى الله عليه وسلّم جَعَلَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ إذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ، رواه أبو داود والنّسائِّ وصحّحه ابن خُزَيمة وان الجَارودِ، وقوّاهُ ابنُ عدِيٍّ
>
> Artinya: dari Abu Buraidah dari ayahnya r.a. bahwasanya "Nabi SAW, telah menetapkan bagian seperenam untuk nenek apabila dibawahnya tidak ada ibu (ibu sang mayit)". (HR. Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud dan dikuatkan oleh Ibnu Ady)[32].

> عن عِمْرانَ ان حُصَيْنِ رضى الله عنه قال: جَا ءَ رَجُلٌ إلى النّبِىُّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنَّ ابْنَ ابْنِى مَاتَ، فَمَالى مِنْ مِيْرَاثِهِ؟ فقال" لكَ السُّدُسُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعاهُ ، فقال " لكَ السُّدُسُ الأخَر" . فَلَمَّا وَلَّى دَعاهُ ، فقال "إنَّ السُّدُسُ الأخَرطُعْمَةٌ" رواه أحمدوالأربعة، وصحّحه التّرمذىّ، وهو ِنْ روايةِ الحسنِ البَصْرىّ عَنْ عِمْرَانَ، وقِيْل "إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ"
>
> Artinya: Dari Imran bin Husain r.a. berkata, "seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW dan berkata, 'sesungguhnya anak laki-laki dari anakku laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki) telah meninggal dunia, berapakah bagianku dari harta warisnya?' Rasulullah SAW bersabda, " kamu mendapatkan seperenam" setelah laki-laki itu berpaling, Nab SAW memanggilnya dan bersabda "kamu mendapatkan seperenam lainnya". Ketika laki-laki itu berpaling beliau memanggilnya dan bersabda, "sesungguhnya seperenam lainnya itu sebagai makanan bagimu". (HR. Ahmad dan Imam empat dan di anggap shahih menurut Tirmidzi. Dari riwayat Hasan Al Bashri dari Imran ada yang mengatakan: dia tidak mendengar darinya)[33]

Hadits diatas menjelaskan tentang bagian dari kakek dari cucu laki-laki, yakni telah di tetapkan bagiannya adalah 1/6 dari harta peninggalan.

3) Rukun dan Syarat-syarat Waris

Dalam syari'at Islam, rukun dan syarat berfungsi untuk menentukan sah dan batalnya suatu perbuatan[34]

---

[32] Hadits ke 2895, Abi Dawud, *Ibid.*, 12-13.
[33] Hadits ke 2896, Abi Dawud, *Ibid.*, 13.
[34] Ensiklopedi Hukum Islam, 1999:1510

a) Rukun Pembagian Waris

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris. Rukun pembagian waris tersebut ada tiga[35]:

(1) *Muwarrits,* yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang meninggalkan hartanya.

(2) *Al-Warits* atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau sebab memerdekakan budak.

(3) *Al- Mauruts* atau *Al-Mirats,* yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

b) Syarat Pembagian Waris

Berdasarkan rukun pembagian waris di atas ZainuddinAli menyebutkan ada tiga macam syarat[36] dal pelaksanaan hukum kewarisan Islam yaitu:

a) Adanya kepastian meninggalnya *muwarrist* atau orang yang mempunyai harta baik secara hakiki maupun secara hukum.

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang

[35] Hasbiyallah, , *Belajar Mudah Ilmu Waris,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2007), 12.
[36] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 113.

keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal

b) Kepastian hidupnya *al warits* ketika *muwarrits* meninggal dunia sehingga pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi

c) Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

Kepastian meninggalnya *muwarrits* dan kepastian masih hidupnya *al warits* menjadi pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

2) Sebab-Sebab Kewarisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

a) **Kerabat hakiki** (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

b) **Pernikahan**, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

c) **Al-Wala**, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-'itqi dan wala an-ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

3) Sebab-sebab Hilangnya Hak Kewarisan

Sebab-sebab hilangnya kewarisan ada tiga macam, yaitu:

a) Hamba atau perbudakan.

Seorang hamba tidak mendapatkan pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus budak. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian

pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Sehingga, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An Nahl ayat 75,

۞ ..... عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ .... ﴿٧٥﴾

Artinya:"…Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun…"[37]

Hasbiyallah berpendapat bahwasanya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak itu dimerdekakan. Penyebab mengapa budak ini terhalang hak warisnya adalah bukan karena status kemanusiaannya sebagai budak, tetapi karena budak dianggap tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum[38].

b) Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah

> حَدَّثَنَا محمّد ابنُ رُمْحٍ أَنْبَأنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ عنْ إسْحقَ ابن أبى فَرْوَةَ عنْ ابن شِهَابٍ عن حُمَيْدَ ابن عبدِالرَّحْمَن ابن عَوْفٍ عن أبى هريرة عن ر سول الله صلّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قال: القَاتِلُ لاَ يَرِثُ.
>
> Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Rumhi telah mengabarkan kepada kami Laits bin Said dari Ishaq bin Abi Farwah dari Ibnu Syihab dari Himaid bin Abdurrahman bin 'Auf dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersaba: "tidak berhak bagi seorag pembunuh untuk mempusakai"[39]

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat

---

[37] Departemen Agama Republlik Indonesia, *Op. Cit.*, 275
[38] Hasbiyallah, *Op. Cit.*, 34.
[39] Hadits Tirmidzi ke 2109. Nasihuddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 635.

menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.

Mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.

c) Perbedaan Agama

Dalam KHI[40] disebutkan bahwa perbedaan agama menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah:

وعَنْ أسامة بن زَيْدٍ رضى الله عنه أنّ النّبىُّ صلّى الله عليه وسلّم قال: لايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، و لايَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" متّفق عليه

Artinya: dari Usamah bin Zaid r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Orang Muslim tidak mewarisi harta orang Kafir dan orang Kafir tidak mewarisi harta orang Muslim”. (HR. Bukhari Muslim).[41]

Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah diatas, bahwa seorang Muslim tidak menerima warisan dari yang bukan Muslim dan yang bukan Muslim tidak menerima warisan dari orang Muslim. Dari hadits tersebut diketahui

[40] KHI Pasal 171. c “Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dantidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris”

[41] Hadits Shahih Muslim ke 997, Nasihuddin Al Albani, *Op. Cit.* 697.

bahwa hubungan kerabat yang beda agama dalam pergaulan kehidupan sehari-ahri berbeda dengan urusan keagamaan, terlebih masalah kewarisan.

Demikian dipertegas lagi dengan Hadits Riwayat Imam Ahmad,

وعَنْ عبدِالله ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قال: قال ر سول الله صلّى الله عليه وسلّم " لاَيَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ"، رواه أحمدوالأربعة

Artinya: dari Abdullah bin Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda, "keluarga yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi satu dari yang lain." (HR. Ahmad, Imam empat dan Tirmidzi)[42]

Sulaiman Rasjid menyebutkan dalam kitab Fiqih Islam penghalang kewarisan ada empat faktor sebagaimana sebab-sebab terhalangnya kewarisan yang telah disebutkan di atas dengan menambahkan *murtad.* Orang yang keluar dari agama islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih memeluk Islam, ataupun sebaliknya[43].

b. Konsep Waris Menurut Hukum Adat

Dalam lapangan Hukum Waris Adat dengan mudah dapat ditunjukkannya kesatuan dan berbagai jenis model pembagian waris dalam Hukum Adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang pemberlakuannya sangat umum. Akan tetapi tidak dapat disusun satu kesatuan aturan yang mana setiap lingkungan memiliki lingkup hukum masing-masing.

Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya.

---

[42] Hadits Tirmidzi ke-2108, . Nasihuddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Sunan Tirmidzi,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 634.

[43] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam),* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, , 2007), 351.

1) Pengertian Waris

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (Pewaris), harta waris (Warisan), waris (Ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.

Untuk mengetahui secara mendalam, berikut ini kemukakan pendapat dari para ahli hukum adat, sebagai berikut:

Menurut Ter Haar BZN, Hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immateriel dari turunan keturunannya[44].

Menurut Soepomo, Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) dari satu generasi ke generasi selanjutnya.[45].

Menurut Soerojo Wignyodipoero, Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya[46].

---

[44] *Sifat Hukum Waris Adat,* http://www.shvoong.com/social-sciences/sociology/2026238-sifat-hukum-waris-adat/. Diakses pada tanggal 19 September 2010 pukul 12.54 WIB, Dikutp dari buku Ter Haar BZN

[45] Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1992), 62.

[46] *Sifat Hukum Waris Adat, Op. Cit.,* dikutip dari buku Soerojo Wignyodpoero, 1985, 161

Menurut Iman Sudiyat, Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerus atau pengoperan dan peralihan /perpindahan harta kekayaan materiil dan immateriil dari generasi ke generasi.

Menurut Hilman Hadikusuma menyatakan bahwasanya hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistim dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan warisserta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.Dari beberapa pendapat di atas terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya[47].

Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu:

1. adanya Pewaris
2. adanya Harta Waris
3. adanya ahli Waris; dan
4. Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan / harta warisan dapat diteruskan kepada waris dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.

2) Sistem Waris Dalam Hukum Adat

Dalam hukum adat ini para ahli waris tidak dapat ditentukan, karena di berbagai daerah terdapat macam-macam jenis kekeluargaan. Menurut tata tertib sanak dan hukum waris adat dapat dibagi:[48]

[47] *Sifat Hukum Waris Adat, Ibid.,* dikutip dari buku Hilman Hadikusumah, 1983, 19.
[48] Tamakiran S, *Op. Cit.,* 62

a) Waris Parental (berdasarkan orangtua)

Dalam aturan waris parental, yang berhak menerima harta waris ialah semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dengan pembagian sama rata. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka harta benda bersama jatuh paa yang masih hidup dan bila kedua-duanya meninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh kepada famili kedua belah pihak. Apabila salah satu meninggal dengan meninggakan anak, maka harta asal jatuh pada famili yang tertua dari yang meninggal (orangtua si mayit). Kalau yang tertua tidak ada atau telah meninggal makaharta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orangtua tersebut (saudara laki-laki).

b) Waris Patrilineal (pihak bapak)

Dalam sistem waris Patrilineal yang berhak menerima harta waris ini hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal). Kalau kakek tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah saudara laki-laki dari yang meninggal.

c) Waris Materinial (pihak ibu)

Sedangkan sistem waris Materinial yang berhak menerima harta waris adalah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewarisi adalah saudara istri beserta anak-anak mereka.

Harta waris bisa dibagi setelah pewaris meninggal dunia kepada semua ahli warisnya hal ini kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan secara merata, atau harta waris bisa juga tidak dibagikan kepada ahli warisnya yakni berupa:

a) Mayorat, artinya sistem pewarisan dimana anak tertua yang menjadi ahli waris. Mayorat ini dapat berupa:

(1) Mayorat perempuan, yaitu sistem kewarisan dimana anak perempuan tertualah yang menjadi ahli waris.

(2) Mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertualah yang menjadi ahli waris.

b) Kolektip, artinya sistem kewarisan dimana harta pusaka dimiliki bersama, yaitu dimiliki oleh keluarga di dalam arti kerabat (famili).

c) Individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada para waris dan dapat menjadi hak milik pribadi sehingga dapat melakukan transaksi apapun terhadap harta warisan tersebut, sistem individual ini terdapat dalam BW atau hukum perdata dan KHI (kompilasi hukum islam)[49].

Hukum waris adat di Indonesia mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas bangsa yang berbeda[50]. Sebab perbedaannya terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan dan kedamaian di dalam hidup.

3) Sifat Hukum Waris Adat

Menyimpang dari hukum Eropa Barat yang individualistis-liberalistis, hukum adat mempunyai corak-corak berikut[51]:

---

[49] Dewa, *Hukum Adat Waris* http://dewaarka.wordpress.com/2009/07/22/hukum-adat-waris/. Diakses pada tanggal 11 September 2010 pukul 21.35 WITA.

[50] *Pengertian dan Istilah Hukum Waris Adat*, http://www.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2026207-pengertian-dan-istilah-hukum-waris/. Di Akses Pada tanggal 19 september 2010, pukul 12.57 WIB.

[51] *Sifat Hukum Waris Adat*, http://www.shvoong.com/social-sciences/sociology/2026238-sifat-hukum-waris-adat/. Diakses pada tanggal 19 September 2010 pukul 12.54 WIB, Dikutp dari buku Soepomo, 1965 : hlm.107

a) Mempunyai sifat kebersamaan (*communaal*) yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat.
b) Mempunyai corak *magisch-religieus,* yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
c) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran-pikiran serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidupyang konkrit. Sistim hukum adat mempergunakan jenis bentuk perhubungan hukum yang serba konkrit (misalnya bagaimana keadaan teman-teman semasyarakat, perhubungan jual (pemindahan) pada perjanjian tentang tanah, dsb).
d) Hukum adat mempunyai sifat yang sangat *visual*, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan). Hukum adat sebagai hukum tak tertulis dibentuk dan diselenggarakan oleh putusan-putusan daripara penyelenggara hukum dalam masyarakat, yaitu pertama-tama para hakim dalam tata hukum gubernemen Hindia Belanda dan dalam tata-hukum daerah-daerah swapraja dan selanjutnya para kepala desa dalam lapisan bawahyang luas dari masyarakat desa

4) Ahli Waris Menurut Hukum Adat

a) Ahli waris keibuan[52]

Yang dimaksud dengan masyarakat keibuan ialah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu. Masyarakat keibuan ini disebut masyarakat *unilateral* yang berarti menarik garis keturunan melalui satu pihak, dalam hal ini melalui garis ibu.

b) Ahli waris kebapaan[53]

Masyarakat kebapaan adalah masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapak. Seperti halnya masyarakat keibuan, masyarakat kebapaan ini juga bisa dikatakan masyarakat *unilateral* yang berarti menarik garis keturunan melalui satu pihak, dalam hal ini melalui garis bapak.

Dalam masyarakat kebapaan biasanya hanyalah anak laki-laki yang yang menjadi ahli waris. Oleh karenanya anak perempuan yang sudah kawin secara *jujuran*[54] sudah dilepaskannya dari klan keluarganya sendiri. Perempuan tidak lagi merupakan ahliwaris dari orangtuanya sendiri.

c) Ahli waris keibu-bapaan[55]

Ahli waris keibu-bapaan atau bisa dikatakan mayarakat bilateral ini merupakan sistem waris yang digunakan oleh masyarakat keibu-bapaan. Yaitu masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak yakni pihak ibu dan pihak bapak. Hal ini ada dua macam: *pertama,* masyarakat yang strukturnya berdasarkan keluarga. *Kedua,* masyarakat yang strukturnya

---

[52] Tamakiran S, *Ibid.,* 65.
[53] Tamakiran S, *Ibid.,* 68.
[54] Perkawinan dimana perempuan dilepaskan dari klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dengan membayar jujur. Jadi dengan dibayarnya jujur maka status si wanita pindah ke dalam klan suaminya. Tamakiran S, *Ibid.,* 68
[55] Tamakiran S, *Ibid.,* 71.

berdasarkan rumpun yang sebetulnya merupakan kesatuan yang mempunyai nilai sosial yang terdiri dari banyak keluarga.

Sistem bilateral ini memberi hak dan kewajiban yang sama pada ibu, bapak, anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam hukum waris ini berarti bahwa terlepas daripada keadaan khusus, yakni dimana anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama menjadi ahli waris dari orangtuanya, ataupun janda dan duda masih juga dalam pertimbangan untuk mewarisi.

d) Anak Tiri

Anak tiri yang menjadi anggota keluarga ayah atau ibu tirinya mempunyai hak dan kewajiban dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Tetapi anak tiri bukanlah waris dari bapak atau ibu tirinya. Walaupun demikian anak tiri ini ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda[56]

Anak tiri yang diangkat menjadi anak oleh ayah tirinya (di Kalimantan, Minahasa) berhak atas peninggalan ayah tiri yang mengangkatnya.

e) Janda atau Duda

Seorang janda pada dasarnya bukan ahli waris. Hal ini didasarkan pada pangkal pikiran hukum adat bahwa istri sebagai orang luar, tidak mempunyai hak sebagai waris, akan tetapi sebagai istri ia berhak mendapat nafkah hidup dari harta peninggalan, selama ia memerlukannya.

Sesungguhnya kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat yang bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka.

---

[56] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 189.

Berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 Nopember 1960, nomor 302K/SIP/1960[57] mengenai seorang perempuan sangat beralasan. Karena jika diingat bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri hidup secara bersama-sama baik dalam suka maupun duka, yang mana akan menimbulkan adanya hubungan lahir maupun batin yang begitu eratnya antara suami istri tersebut, yang melebihi hubungan kekeluargaan antara suami dan saudara-saudaranya, atau istri dan saudara-saudaranya. Sehingga sudah sepantasnya jika seorang janda atau duda diberi bagian atas warisan almarhum istri atau suaminya.

c. Konsep Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di berbagai peradilan Agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam dalam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan Agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal dari pasal 171 sampai dengan pasal 193.

---

[57] Kesimpulan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 2 Nopember 1960, nomor 302K/SIP/1960, ”Hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia, disampinng penentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan beberapa pengertian istilah-istilah tentang waris. Diantaranya pengertian tentang Hukum Kewarisan, Pewaris, Ahli Waris, Harta Peninggalan, Harta Warisan, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 171, sebagai berikut

> Yang dimaksud dengan:
> a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
> b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
> c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
> d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
> e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama ssetelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat[58].

Dalam Bab II dijelaskan dalam Pasal 172 tentang identitas ahli waris, sebagai berikut: "Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"[59].

Seorang ahli waris akan terhalang hak warisnya ketika disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dianggap menghalangi hak waris itu baginya, baik hal itu disengaja maupun tidak sengaja setelah menjadi keputusan Hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang mana hal tersebut telah ditegaskan dalam KHI Pasal 173 sebagai berikut:

---

[58] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), cet. I, 117-118.
[59] KHI, *Ibid., 119*

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat[60].

Dalam KHI telah disebutkan beberapa golongan yang berhak mendapat warisan sebagaimana telah di sebutkan dalam Pasal 174, yakni:

1) Kelompok ahli waris terdiri dari:
   a. Menurut hubungan darah:
      - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dn kakek
      - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
   b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
2) Apabila semua ahi waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda[61].

Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam KHI, memiliki beberapa tanggungan terhadap pewaris yang meninggalkannya sampai ia meninggal dunia, termasuk menyelesaikan tanggungjawab yang belum terpenuhi oleh pewaris semasa hidupnya serta berkewajiban dalam pengurusan jenazah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 175 sebagai berikut:

1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
   a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
   b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewarus maupun menagih piutang.
   c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
   d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya[62].

Pasal 176 mengatur tentang bagian anak dalam kewarisan, baik dalam keadaan sendiri atau bersama telah sejalan dengan ayat Al Qur'an yang rumusannya ada dalam ilmu *fara'id.*

[60] KHI, *Loc. Cit., 119*
[61] KHI, *Ibid., 119-120*
[62] KHI, *Loc. Cit.*

Pasal 177 tentang bagian ayah, berbunyi: “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”[63].

Pasal178 penjelasan tentang bagian ibu.

1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka ia mendapat sepertiga bagian.
2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah[64].

3. Konsep Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari kata وهب- يهب- وهبا- ووهبا-وهبة yang berarti pemberian tanpa imbalan[65]. Selanjutnya kata hibah dimaksudkan sebagai tindakan atau perbuatan memberikan sesuatu kepada orang baik berupa harta atau selain harta

Hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain, atau menurut istilah syara’ hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa mengharap imbalan[66].

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum yang digunakan oleh orang muslim Indonesia meyebutkan pada Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki[67].

Dari beberapa pengertian di atas hibah merupakan pemindahan kepemilikan atas harta dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau pahala, yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*.

---

[63] KHI, *Ibid., 121.*
[64] KHI, *Loc. Cit.*
[65] Atabik Ali, *Op. Cit*., 1963
[66] Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, 116.
[67] KHI, *Op. Cit.*, 118.

Hibah berbeda dengan wasiat ataupun waris. Hibah, wasiat dan waris sama-sama membahas mengenai perpindahan hak milik atas suatu harta pada orang lain, akan tetapi diantara ketiganya memiliki ciri-ciri khusus yang menjadikannya berbeda satu sama lainnya.

Hibah merupakan tindakan pengalihan hak milik atas suatu harta yang dilakukan semasa hidup kepada orang yang dikehendaki oleh si pemberi hibah dan dilakukan seketika itu (tanpa menunggu si pemberi hibah meninggal).

Islam sangat menganjurkan untuk saling memberi dan tolong menolong kepada sesama muslim. Hal ini dimaksudkan agar dihati orang-orang muslim akan timbul rasa saling menyayangi dan mengasihi.

b. Dasar Hukum Hibah

Dalam al-qur'an Allah berfirman bahwa seorang muslim tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum dia memberikan apa yang dia disenangi kepada orang lain. Dalam Surat Ali Imran ayat 92,

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya :"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya"[68]

Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah pada Surat Al Baqarah ayat 177:

.....وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ .....

[68] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.,* 75.

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya…..[69]

Dalam hibah ada dua poin yang hendak dicapai. *Pertama*, dengan memberikan harta pada orang lain akan menimbulkan suasana keakraban dan saling menyayangi antara sesama manusia. Mempererat hubungan silaturrahmi antara sesama muslim merupakan salah satu ajaran agama Islam. *Kedua*, yang ingin dicapai dalam hibah adalah terbentuknya suatu kerja sama dalam berbuat baik

c. Rukun Hibah

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid meyebutkan bahwa rukun hibah ada tiga yaitu

1. Orang yang menghibahkan atau *al-wahib*
2. Orang yang menerima hibah atau *al-mawhub lah*
3. Pemberiannya atau perbutan hibah atau disebut juga dengan *al-hibah*[70]

Ada sebagian *fuqaha* menambahkan bahwasanya Ijab dan Qabul dalam hibah hal ini diwajibkan[71].

d. Syarat Hibah

Hibah mensyaratkan adanya pihak pemberi hibah, pihak penerima hibah dan barang yang dihibahkan.

1) Syarat-syarat Pemberi Hibah (*al-wahib*)

Ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan syarat bagi *al-wahib.* Menurut Ulama' Hanfiyah syarat *al-wahib* sebagai berikut:

---

[69] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, 27.
[70] Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Wannihayatul Muqtashid"*, diterjemahkan Imam Ghazali, *Analisa Fiqih Para Mujtahid,* Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 346
[71] Ibnu Rusyd, *Ibid.*, 351.

a) Orang merdeka
b) Orang yang mempunyai akal yang sehat (tidak gila)
c) Orang yang telah dewasa dan mampu untuk membelanjakan harta
d) Pemberi hibah adalah pemilik dari harta yang akan dihibahkan[72]

Ulama' Malikiyyah menetapkan syarat *al-wahib* adalah *ahlan li at-tabarru'* orang yang berhak untuk berderma atau bersedekah. Yang dimaksud *ahli tabarru'* adalah

a) Orang merdeka
b) Bukan orang yang banyak hutang
c) Orang yang mempunyai akal yang sehat
d) Islam
e) Bukan seorang isteri, jika harta yang dihibahkan melebihi dari 1/3 harta, kerena seorang isteri ketika menghibahkan harta melebihi 1/3 harta harus mendapat izin dari suami
f) Bukan orang sakit yang sudah mendekati kematian, syarat ini berlaku jika harta yang dihibahkan melebihi1/3. Jika menghibahkan melebihi 1/3 maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris

Ulama' Syafi'iyyah mensyaratkan *al-wahib* adalah pemilik yang sebenarnya dari harta yang dihibahkan, orang yang berhak membelanjakan hartanya. Selain tersebut, syarat *al-wahib* adalah sama halnya syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Ulama' Hanabilah mensyaratkan *al-wahib* adalah orang yang boleh membelanjakan hartanya.

[72] Ibnu Rusyd, *Ibid.*, 351-352.

Berdasarkan pendapat para ulama' di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya syarat *al-wahib* adalah:

a) Pemilik dari harta yang dihibahkan

b) Orang yang tidak dibatasi haknya untuk membelanjakan hartanya

c) Orang yang cakap dalam bertindak menurut hukum

2) Syarat-syarat Penerima Hibah (*al-mawhuƀ lah*)

Syarat *al mawhub lah* menurut ulama' Hanafiyah tidak disyaratkan seperti halnya *wahib*, menurut mereka harta yang dihibahkan kepada anak kecil hukumnya sah. Menurut ulama Hanabilah syarat *al mawhub lah* adalah orang yang berhak untuk membelanjakan harta. Sedangkan ulama' Syafi'iyyah mensyaratkan *al mawhub lah* adalah orang yang mempunyai hak untuk memiliki barang.

Sayyid Sabiq mengemukan bahwa syarat *al mawhub lah* tidak diharuskan seperti *wahib*. Tentang syarat *al mawhub lah* menurut beliau haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Jika *al mawhub lah* saat hibah berlangsung dalam kondisi masih kecil atau gila, maka yang menerima hibah adalah wali dari si *al mawhub lah*.

3) Syarat-syarat Barang yang Dihibahkan (*al-mawhuƀ*)

Al-mawhub disyaratkan adalah:[73]

a) Benda itu ada wujudnya.

b) Bisa diserahkan.

c) Benda itu milik orang yang memberi.

d) Tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi.

[73] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 119.

e) Benda yang di hibahkan itu berupa harta yang ada nilai dan harganya. Tidak sah barang-barabg terlarang atau haram seperti bangkai, babi, darah. Alkohol dan lain-lain. Ini merupakan pendapat Hanafi.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i setiap yang boleh dijual sah untuk dihibahkan.

C. Suku Dayak

1. Gambaran Umum Tentang Suku Dayak

Dayak merupakan sebutan bagi penduduk asli pulau Kalimantan. Pulau kalimantan terbagi berdasarkan wilayah Administratif yang mengatur wilayahnya masing-masing terdiri dari: Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda, Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Tengah ibu kotanya Palangka Raya, dan Kalimantan Barat ibu kotanya Pontianak.

Kelompok Suku Dayak, terbagi lagi dalam sub-sub suku yang kurang lebih jumlahnya 405 sub (menurut J. U. Lontaan, 1975). Masing-masing sub suku Dayak di pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, merujuk kepada sosiologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku Dayak, mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka[74].

Etnis Dayak Kalimantan menurut seorang antropologi J.U. Lontaan, 1975 dalam Bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub suku kecil, yang menyebar di seluruh Kalimantan. Kuatnya arus urbanisasi yang membawa pengaruh dari luar,seperti melayu

[74] Seni Tradisional Dayak, http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_Tradisional_Dayak#Sejarah, di akses pada tanggal 29 September 2010 pukul 08.04 WIB.

menyebabkan mereka menyingkir semakin jauh ke pedalaman dan perbukitan di seluruh daerah Kalimantan.

Mereka menyebut dirinya dengan kelompok yang berasal dari suatu daerah berdasarkan nama sungai, nama pahlawan, nama alam dan sebagainya. Misalnya suku Iban asal katanya dari *ivan* (dalam bahasa kayan, ivan = pengembara) demikian juga menurut sumber yang lainnya bahwa mereka menyebut dirinya dengan nama suku Batang Lupar, karena berasal dari sungai Batang Lupar, daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, Malaysia. Suku Mualang, diambil dari nama seorang tokoh yang disegani (Manok Sabung/algojo) di Tampun Juah dan nama tersebut diabadikan menjadi sebuah nama anak sungai Ketungau di daerah Kabupaten Sintang (karena suatu peristiwa) dan kemudian dijadikan nama suku Dayak Mualang. Dayak Bukit (Kanayatn/Ahe) berasal dari Bukit/gunung Bawang. Demikian juga asal usul Dayak Kayan, Kantuk, Tamambaloh, Kenyah, Benuag, Ngaju dan lain-lain, yang mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri.

Namun ada juga suku Dayak yang tidak mengetahui lagi asal usul nama sukunya. Nama "Dayak" atau "Daya" adalah nama *eksonim* (nama yang bukan diberikan oleh mayarakat itu sendiri) dan bukan nama *endonim* (nama yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri). Kata Dayak berasal dari kata Daya” yang artinya hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau perhuluan Kalimantan umumnya dan Kalimantan Barat khususnya, (walaupun kini banyak masyarakat Dayak yang telah bermukim di kota kabupaten dan propinsi) yang mempunyai kemiripan adat istiadat dan budaya dan masih memegang teguh tradisinya.

Suku Dayak hidup terpencar-pencar di seluruh wilayah Kalimantan dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir pulau Kalimantan. Suku ini terdiri atas beberapa suku yang masing-masing memiliki sifat dan perilaku berbeda.

Agama asli suku Dayak di Kalimantan adalah *Kaharingan*, yang merupakan agama asli yang lahir dari budaya setempat sebelum bangsa Indonesia mengenal agama pertama yakni Hindu. Karena Hindu telah meyebar luas di dunia terutama Indonesia dan lebih dikenal luas, jika dibandingkan dengan agama suku Dayak, maka Agama *Kaharingan* dikategorikan ke cabang agama Hindu.

Suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak, sering disebut ”Nansarunai Usak Jawa”, yakni sebuah kerajaan Dayak Nansarunai yang hancur oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak terdesak dan terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman. Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasala dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu sekitar tahun 1608.

Tidak hanya dari nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa diperkirakan mulai datang ke Kalimantan pada masa Dinasti Ming tahun 1368-1643. Dari manuskrip berhuruf kanji disebutkan bahwa kota yang pertama di kunjungi adalah Banjarmasin. Tetapi masih belum jelas apakah bangsa Tionghoa datang pada era Bajarmasin (dibawah hegemoni Majapahit) atau di era Islam.

Kedatangan bangsa Tionghoa tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena langsung karena mereka

hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring malawen, belanga (guci) dan peralatan keramik.

Sejak awal abad V bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad XV Raja Yung Lo mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan (termasuk Nusantara) di bawah pimpinan Chang Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407, setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa (dari Brunei) yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan diantaranya candu, sutera, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkok dan guci.

Masyarakat Dayak masih memegang teguh kepercayaan dinamismenya, mereka percaya setiap tempat-tempat tertentu ada penguasanya, yang mereka sebut: Jubata, Petara, Ala Taala, Penompa dan lain-lain, untuk sebutan Tuhan yang tertinggi, kemudian mereka masih mempunyai penguasa lain dibawah kekuasaan Tuhan tertingginya: misalnya: Puyang Gana (Dayak mualang) adalah penguasa tanah, Raja Juata (penguasa Air), Kama”Baba (penguasa Darat), Jobata, Apet Kuyan'gh (Dayak Mali) dan lain-lain. Bagi mereka yang masih memegang teguh kepercayaan dinamisme nya dan budaya aslinya nya, mereka memisahkan diri masuk semakin jauh kepedalaman.

Untuk mengatur daerah tersebut maka tokoh orang melayu yang di percayakan masyarakat setempat diangkat menjadi pemimpin atau diberi gelar *Penembahan* (istilah yang dibawa pendatang untuk menyebut raja kecil)

penembahan ini hidup mandiri dalam suatu wilayah kekuasaannya berdasarkan komposisi agama yang dianut sekitar pusat pemerintahannya, dan cenderung mempertahankan wilayah tersebut. Namun ada kalanya *penembahan* tersebut menyatakan tunduk terhadap kerajaan dari daerah asalnya, demi keamanan ataupun perluasan kekuasaan.

Kepala suku mempunyai kekuasaan atas ketu-ketua rumah pajang. Kepala suku mewakili rakyatnya dalam segala ha yang berurusn dengan pemerintah atau dalam urusan-urusan antar desa[75]. Dalam melaksanakan adat suku dayak, ada dua aliran yaitu:

a. Tersilah kepada Keduniawian (Hukum Adat)

   Hukum adat ini berlaku dalam perkara kriminal, etika dan pergaulan masyarakat. Hukum adat juga mengadili perkara yang berhubungan dengan kemasyarakatan misalnya: masalah harta benda, pusaka, perkimpoian, perceraian, ketentuan ahli waris, masalah anak dalam perceraian, milik perpantangan, hak-hak atas tanah.

b. Tersilah kepada Agama

   Hukum Adat yang tersilah kepada Agama menghukum siapa pun yang telah menghina dan mencemarkan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, misalnya: merusak kubur, melanggar adat negeri ketika upacara adat, melanggar adat ditempat orang melahirkan, melanggar adat pada saat pengobatan orang sakit, merusak *pangantoho* (rumah kecil tempat pujaan), berzina dengan saudara, berzina dengan ibu/bapak, berzina dengan sepupu dan lain-lain.

[75] Yekti Maunati, *Identitas DayakKomodifikasi dan Politik Kebudayaan*, (Yogyakarta: LKíS, 2004), 87

Masyarakat Dayak yang pindah ke agama Islam ataupun yang telah menikah dengan pendatang Melayu disebut dengan *Senganan*, atau masuk *senganan*/masuk Laut, dan kini mereka mengklaim dirinya dengan sebutan Melayu. Mereka mengangkat salah satu tokoh yang mereka segani baik dari ethnisnya maupun pendatang yang seagama dan mempunyai karismatik di kalangannya, sebagai pemimpin kampungnya atau pemimpin wilayah yang mereka segani.

2. Umat Islam di Kalangan Suku Dayak

Adapun segelintir masyarakat Dayak yang telah masuk agama Islam oleh karena perkawinan lebih banyak meniru gaya hidup pendatang yang dianggap telah mempunyai peradaban maju karena banyak berhubungan dengan dunia luar. Dan sesuai perkembangannya maka masuklah para misionaris dan misi kristiani/nasrani ke pedalaman. Pada umumnya masyarakat Dayak yang pindah agama Islam dianggap oleh suku dayak sama dengan suku melayu. Suku Dayak yang masih asli (memegang teguh kepercayaan nenek moyang) di masa lalu, hingga mereka berusaha menguatkan perbedaan, suku dayak yang masuk Islam (karena Perkawinan dengan suku Melayu) memperlihatkan diri sebagai suku melayu.banyak yang lupa akan identitas sebagai suku dayak mulai dari agama barunya dan aturan keterikatan dengan adat istiadatnya. Setelah penduduk pendatang di pesisir berasimilasi dengan suku Dayak yang pindah(lewat perkawinan dengan suku melayu) ke Agama Islam,agama islam lebih identik dengan suku melayu dan agama kristiani atau kepercayaan dinamisme lebih identik dengan suku Dayak.sejalan terjadinya urbanisasi ke kalimantan,

menyebabkan semakin banyak di kunjungi pendatang baik lokal maupun nusantara lainnya.

Sebagian besar suku Dayak yang memeluk Islam tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai orang Melayu atau orang Banjar. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman di Kalimantan Tengah, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Lawas dan Watang Balangan. Sebagain lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian Kotawaringin, salah seorang Sultan Kesultanan Banjar yang terkenal adalah Lambung Mangkurat sebenarnya adalah seorang Dayak (Ma'anyan atau Ot Danum)

3. Sistem Waris Adat Dayak

Pada dasarnya tidak ada hukum yang mengatur tentang sistem waris pada masyarakat Suku Dayak. Hukum adat waris pada masyarakat Dayak menganut sistem pewarisan individual yang merupakan masyarakat bilateral (parental), karena pada sistem pewarisan ini mengutamakan persamaan hak antara ahli waris baik itu laki-laki ataupun perempuan, anak yang tertua maupun anak yang termuda, kecuali bagian anak yang memelihara orangtuanya lebih banyak bagiannya dari anak-anak lain.

Demikian proses pewarisan dalam masyarakat Suku Dayak ada dua cara:

a. Dengan cara penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan pembagian harta warisan dengan cara penunjukan kepada masing-masing ahli

waris untuk mendapatkan bagiannya. Pembagian harta warisan ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan musyawarah atas dasar kerukunan serta dalam suasana damai.

Apabila harta benda si pewaris telah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya berarti pada saat itu telah terjadi penguasaan dan kepemilikan harta kekayaan si pewaris oleh ahli waris walaupun belum sepenuhnya. Perbuatan ini baru dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh waris setelah si pewaris meninggal dunia.

b. Dengan Cara Wasiat (Pesan)

Dalam masyarakat adat Dayak, ada kalanya seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup, lalu berpesan kepada ahli warisnya bahwa yang berhak untuk mengurus rumah pangkalan (rumah orangtua) adalah anaknya yang merawat atau mengurus si pewaris dari masa hidup sampai si pewaris meninggal dunia.